QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah yang luas dan terletak pada posisi Kawasan Taman Gunung Leuser dan Samudra Hindia dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Disisi lain berada dalam wilayah yang kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis rawan terhadap bencana;

b. bahwa kerawanan bencana telah menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka perlu ditanggulangi secara dini, terkoordinasi, sistematis dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah langsor dan gelombang;
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana;
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;

17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segara pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditim bulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana;
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana;
23. Rekontruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada ditingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegak nya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
24. Ancaman bencana adalah suatu perbuatan atau kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana;
25. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,politik, ekonomi, dan teknologi. Pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana;
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status keadan darurat bencana di Kabupaten adalah suatu keadaan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberitugas untuk menanggulangi bencana;
30. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
31. Badan Penanggulangan Bencana Aceh, selanjutnya disebut BPBA adalah

lembaga yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat provinsi di Aceh sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat provinsi setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB;

32. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, selanjutnya disebut BPBK, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten/kota di Kabupaten sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten/kota setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBA dan BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Asas penanggulangan bencana adalah:
a. Keislaman;
b. Kemanusiaan;
c. Keadilan;
d. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah;
e. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
f. Ketertiban dan kepastian hukum;
g. Kebersamaan.;
h. Kelestarian lingkungan;
i. Ilmupengetahuan dan teknologi;

(2). Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu;
a. Cepat dan tepat;
b. Prioritas;
c. Koordinasi dan keterpaduan;
d. Berdaya guna dan berhasil guna;
e. Transparansi dan akuntabilitas.;
f. Kemitraan.;
g. Pemberdayaan;
h. Nondiskriminatif, dan
i. Nonproletasi.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan bencana adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanganan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional dan menyeluruh;
3. Menghargai budaya lokal;
4. Membangun pastisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan, dan
5. Menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 4

Penyenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kabupaten merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan terhadap penanggulangan bencana untuk skala Daerah Kabupaten.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai kewenangan:

a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. Penetapan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

c. Pengusulan status tingkat bencana;

d. Penetapan status darurat bencana skala Kabupaten dengan memuat indikator yang meliputi :

1) Jumlah korban;
2) kerugian harta benda;
3) kerusakkan sarana dan prasarana;
4) cakupan luas yang terkena bencana;
5) dampak sosial ekonomi yang timbul;dan
6) gangguan terhadap fungsi pelayanan;

e. Penetapan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi Aceh, Kabupaten lain lembaga atau badan di luar negeri atau pihak lainnya;

f. Penetapan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

g. Penetapan kebijakkan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan;dan

h. Pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang

berskala Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:

a. menetapkan rencana tata ruang kabupaten yang menghindari bencana;

b. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;

c. menetapkan daerah evakuasi bencana;

d. menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

e. menetapkan rambu-rambu di daerah rawan bencana;

f. menetapkan status darurat bencana skala Kabupaten;

g. menyiapkan personil penanggulangan bencana;

h. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;

i. menetapkan anggaran untuk penanggulangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:

a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
b. agama dan kepercayaan;
c. budaya;
d. lingkungan yang sehat;
e. ekonomi;
f. politik;
g. pendidikan;
h. pekerjaan;
i. kesehatan reproduksi; dan
j. seksual.

(4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau.

(5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

a. Informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Informasi tentang data kebencanaan;
c. Informasi tentang resiko bencana;
d. informasi tentang prediksi bencana; dan
e. Informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Perlakuan Khusus

Pasal 10

(1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:

a. penyandang cacat dan/atau difabel;
b. orang usia lanjut;
c. bayi, balita dan anak-anak;
d. perempuan hamil dan menyusui; dan
e. orang sakit.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. aksesibilitas;
b. prioritas pelayanan; dan
c. fasilitas pelayanan.

Pasal 11

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

a. perempuan; dan
b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 13

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

PERAN SERTA INSTANSI TERKAIT, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA DAN MASYARAKAT SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Serta Instansi Terkait

Pasal 15

(1) Instansi Terkait di Kabupaten wajib berperanserta serta dalam penanggulangan bencana.

(2) Peranserta instansi Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi nya masing-masing.

(3) Peranserta intansi Terkait sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang dikomando oleh Sekda Kabupaten.

Bagian Kedua

Peranserta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Agama, Lembaga Swadaya dan Masyarakat.

Pasal 16

(1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat dapat berperanserta dalam penanggulangan bencana.

(2) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

(1) Peranserta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi;

a. melakukan kampanye peduli bencana;
b. memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
c. memberikan informasi sebab akibat bencana;
d. membantu penanggulangan bencana;
e. memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
f. menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana;
g. melakukan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk kegiatanpenanggulangan bencana; dan
h. pemulihan psikologis korban.

(2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga swadaya

masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha, dan masyarakat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan.

Bagian Ketiga

Peranserta Lembaga Internasional (Lembaga Asing)

Pasal 18

(1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan dapat jaminan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten / kota.

(2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dan/ atau bersama dengan mitra kerja Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

(3) Peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengaan peraturan dan perundang-undangan dan koordinasikan oleh pemerintah Aceh dan/ atau pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Peranserta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

a. Melakukan kampanye peduli bencana;
b. Memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi bencana;
c. Memberikan informasi sebab akibat bencana;
d. Memberikan masukan upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
e. Membantu penanggulangan bencana;
f. Menyesuaikan kegiatannya dan kegiatan penanggulangan bencana;dan
g. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dalam penanggulangan bencana.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca-bencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 22

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

a. situasi tidak terjadi bencana; dan
b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan resiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
f. persyaratan analisis resiko bencana;
g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
j. pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 24

(1) Penyenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi pra bencana meliputi tindakan dalam;

a. Situasi tidak terjadinya bencana; dan
b. Situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

(2) Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan resiko bencana;
c. pencegahan;
d. penegakan rencana tataruang;

e. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
f. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
g. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
h. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
i. pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
j. persyaratan analisis resiko bencana; dan
k. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;

a. mitigasi;
b. kesiapsiagaan;
c. peringatan dini.

(4) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan Badan penanggulangan Bencana Kabupaten sesuai dengan skala Bencana.

(5) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 25

(1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.

(3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c. analisis kemungkinan dampak bencana;
d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:

a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

(4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulan Bencana Kabupaten setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan local masyarakat.

(6) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

a. pendidikan;
b. budaya; dan
c. pariwisata.

Pasal 28

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
   b. Pemantauan terhadap:
      1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
      2) penggunaan teknologi.
   c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
   d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 29

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 30

(1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.

(2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

(2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Penanggulangan Kabupaten secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
   a. profil kebencanaan;
   b. kerentanan wilayah; dan
   c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.

(3) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tataruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

(2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, diselenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. pemerintah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.

(2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.

(3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
   a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
   b. pendidikan informal.

(3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b meliputi:
   a. kesiapsiagaan;
   b. mitigasi bencana; dan
   c. peringatan dini.

(2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana

pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

(2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

(3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

(4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 38

(1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.

(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 39

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

(3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.

(5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 40

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c

Bagian ketiga

Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

(1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 42

(1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

(3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
b. penentuan status keadaan darurat;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 44

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;

d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 45

(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

(2) Dalam hal Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 46

(1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
a. Pencarian dan penyelamatan;
b. Pertolongan darurat;
c. Evakuasi; dan
d. Penempatan pada lokasi yang aman.

(2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 47

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi :
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
   f. pelayanan psikososial; dan
   g. tempat hunian sementara.

(2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
   a. Peralatan memasak dan makan;
   b. bahan bakar dan penerangan; serta
   c. Alat-alat lainnya.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 48

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 49

(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan

oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 50

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf g.

Pasal 51

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berisi kegiatan antara lain:

a. Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
b. Pemulihan awal sosial psikologis;
c. Pelayanan kesehatan;
d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
e. Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
f. Pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 52

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Bagi

Badan Penanggulanan Bencana Kabupaten

Pasal 53

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten mempunyai kemudahan akses di bidang:
   a. pengerahan sumber daya manusia;
   b. pengerahan peralatan;
   c. pengerahan logistik;
   d. imigrasi, cukai, dan karantina;
   e. perizinan;
   f. pengadaan barang/jasa;
   g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
   h. penyelamatan dan evakuasi; dan
   i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 54

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri dari:

a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 55

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
   c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. pelayanan pendidikan;
   g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
   g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   h. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
   i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
   k. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 56

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

(3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 57

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan
a. tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
j. Pendataan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana di wilayah pasca bencana;
k. Penanganan tempat tinggal sementara bagi pengungsi pasca tanggap darurat

Pasal 58

(1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus memperhatikann nilai kearifan lokal.

(2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.

(3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 59

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta permintaan Pusat.

(2) Pemerintah Kabupaten mendorong pasrtisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 60

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh sebagaimana tugas pokok dan fungsi .

Pasal 61

(1) Saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

(3) Pedoman penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 62

Pemerintah Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten mengarahkan penggunaan sumberdaya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 64

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan seumberdaya bantuan bencana saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, sutuasi dan kondisi darurat.

Pasal 65

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecatatan korban bencana.

(2) Tata cara memberi dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ASING

Pasal 66

(1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan lembaga Internasional atau lembaga asing Non pemerintah dalam penanggulanggan bencana di wilayah Aceh Selatan.

(2) Lembaga Internasional atau lembaga asing Non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulanggan bencana di wilayah Aceh Selatan harus menyusun;

a. Proposal;
b. Nota kesepahaman;
c. Rencana kerja.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh lembaga Internasional atau lembaga asing Non pemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan republik Indonesia diluar Negeri.

(4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun secara bersama-sama, antara badan penanggulangan bencana Kabupaten lembaga Internasional atau lembaga Asing Non pemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggung jawab.

(5) Nota kesepahaman sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi:

a. Para pihak yang bertanggung jawab ;
b. Bentuk kegiatan ;
c. Tujuan kegiatan;
d. Lokasi kegiatan;
e. Jangkawaktu;
f. Biaya;
g. Larangan ; dan
h. Sanksi.

Pasal 67

(1) Pada saat tanggap darurat, lembaga Internasional atau lembaga asing Non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tampa melalui prosedur sebagai mana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2).

(2) Lembaga internasional atau lembaga Asing Non pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus segera melaporkan kegiatannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten untuk memperoleh persetujuan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 68

(1) Dana penanggulangan Bencana menjadi penangguang jawab pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. APBN:
b. APBA;
c. APBK;
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Tatacara pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 69

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana

(2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan;
e. kegiatan konservasi lingkungan;
f. pemanfaatan tata ruang
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. kegiatan reklamasi; dan
i. pengelolaan keuangan.

Pasal 70

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah daerah kabupaten dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.

(3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelanggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB XI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

KEWAJIBAN

Pasal 71

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana wajib :

a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
d. memberikan informasi yang benar kepada publik setiap kegiatan yang dilakukan;dan
e. Mengutamakan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

LARANGAN

Pasal 72

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperanserta dalam penanggulangan bencana dilarang :

a. melakukan penyebaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
b. mencampuri kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten ;
c. melakukan perusakan lingkungan hidup;
d. melakukan perdanganan manusia;
e. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan;
f. melakukan kegiatan penanggulangan bencana diluar wilayah yang diizinkan;
g. menutupi informasi penganggulangan bencana yang dilakukan;
h. melakukan kegiatan diluar kegiatan yang diizinkan; dan
i. melakukan tindak kekerasan.

Bagian Ketiga

SANKSI

Pasal 73

(1) Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada 71 dan pasal 72 dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa harus meninggalkan wilayah kerja yang diizinkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yangbertentangnan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 71 dan 72.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

(1) Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan para pihak, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemerintah Kabupaten atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko yang akan dan sedang dihadapi masyarakat.

Pasal 76

(1) Pemerintah Kabupaten atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manjemen bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.

(2) Gugatan sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yangberkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Hal-hal yang tidak diatur dalam qanun ini tetap berpedoman pada peraturan qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan

BAB XIIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Desember 2012 M
12 Sya'far 1434 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Desember 2012 M
12 Sya'far 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

QANUN INI DINYATAKAN SAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 24